

## STUDI MA'ANIL HADIS: PEMAHAMAN HADIS TIRMIDZI NOMOR 1977 SEBAGAI ANTITESIS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Mahmud Jailani Dalimunthe & Rangga

STIQ Ash-Shiddiq; UIN Sultan Syarif Kasim Riau

mahmud.jai@gmail.com

### Abstract

*The use of social media often causes a person to fall into matters relating to the honor of other people, where a person freely behaves which in the end can violate existing laws that have been established. Cases of defamation are often found for social users, it is necessary to take a religious approach through the hadith of the prophet as an anticipation of defamation with the aim of reducing the cases of defamation that are rife. How is the contextualization of hadith in anticipation of defamation on social media. A qualitative research method with the type of Library Research examines data sources from the book of Sunan at-Tirmidzi, Tuhfatul Aswadzi and related law formulations. Then analyze with the study of Ma'anil Hadith. The results of the study show that there is significant significance in terms of the quality of sanad and matan, and the quantity of at-Tirmidzi hadith on defamation on social media can be accepted as an antithesis to reduce cases of defamation on social media. Then the contextualization of hadith as an anticipation of defamation on social media is a person whose faith is perfect by not damaging people's honor either through speech, writing or any media.*

**Keywords:** *Tirmidhi Hadith No 1977; Antithesis; Defamation; Social Media*

**Abstrak :** Penggunaan media sosial sering sekali menyebabkan seseorang malah terjerumus kedalam hal persoalan yang menyangkut kehormatan orang lain, dimana seseorang dengan bebas berperilaku yang akhirnya dapat melanggar hukum yang ada sudah ditetapkan. Kasus pencemaran nama baik sering kali ditemukan bagi pengguna sosial, diperlukan langkah pendekatan agama melalui hadis nabi sebagaiantisipasi pencemaran nama baik dengan tujuan agar berkurangnya kasus pencemaran nama baik yang marak terjadi. Bagaimana kontekstualisasi hadis sebagaiantisipasi pencemaran nama baik dimedia sosial. Metode penelitian kualitatif dengan jenis Library Research mengkaji sumber data dari kitab sunan at-Tirmidzi, Tuhfatul Aswadzi dan formulasi undang-undang yang terkait. Selanjutnya menganalisis dengan studi Ma'anil Hadis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat signifikansi baik dari segi kualitas sanad dan matan, dan kuantitas hadis at-Tirmidzi terhadap pencemaran nama baik di media sosial dapat diterima sebagai antitesis guna mengurangi kasus pencemaran nama baik di media sosial. Kemudian kontekstualisasi hadis sebagaiantisipasi

pencemaran nama baik di media sosial adalah orang yang sempurna imannya dengan tidak merusak kehormatan orang baik melalui lisan, tulisan atau media apapun.

**Kata Kunci:** Hadis Tirmidzi No 1977; Antitesis; Pencemaran Nama Baik; Media Sosial

## PENDAHULUAN

Fenomena pencemaran nama baik menjadi sebuah fenomena di duni maya yang tidak berkesudahan (Muhammad Daffa, 2022). Keberadaan pencemaran nama baik bahkan sudah menjadi persoalan yang menimbulkan kegaduhan, karena pencemaran nama baik terus masuk kedalam problematika yang menyentuh ranah isu agama, ras, etnik, identitas kesukuan dan ranah private lainnya. Mengutip dari laman KOMINFO konten negatif pada kasus di Indonesia (Ferrissa, 2017). Ini menjadi pekerjaan kita bersama terlebih lagi oleh pemerintah karena pencemaran nama baik ini sangat bertentangan dengan budaya bangsa ketimuran Indonesia(Lestari & HS, 2020).

Dalam sudut pandang agama ini juga termasuk kedalam perilaku yang melanggar syariat. Pada sisi lain pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya menunjukkan sikap amoral yang mudah sekali dilakukan tanpa pengawasan yang penuh. Hal tersebut menunjukkan sikap rendahnya literasi digital yang mudah dilakukan oleh siapa saja tanpa pengawasan dan kontrol diri yang sering sekali tidak terkendali dengan benar, meluapkan emosi secara spontan di sosial media yang berakibat merugikan banyak orang dan dirinya sendiri(Nurasih, 2019). Lembaga survey yang dilakukan oleh *The Institute For Digital Law Dan Sosiaty* dalam surat keputusannya terdapat 293 putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan, pencemaran nama baik, pengancaman dan ujaran kebencian. Merujuk hal tersebut nyata kontitusional termaktub dalam UU No. 19 Tahun 2016 menjelaskan perilaku elektronik masih menyoroti hal-hal yang terlihat bias sehingga masih jauh dari menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mengantisipasi pencemaran nama baik .

Berkaca dari hal tersebut perlu dilakukanya pengkajian pada pendekatan agama yang dilakukan untuk menghambat arus kasus banyaknya pencemaran nama baik, salah satunya adalah dengan mengkaji hadis-hadis nabi Muhammad, sebab contoh perilakunya merupakan tindakan kebenaran yang menjadi pengaruh baik bagi setiap orang dalam melakukan tindakan. Maka tulisan ini akan mengkaji pemaknaan nilai moral dalam hadits dari beberapa kitab sebagai antisipasi pencemaran nama baik di media sosial.

## METODE

Tulisan ini menggunakan metode *Library Research* mengkaji dalam mentelaah sumber kepustakaan yang relevan (Sugiyono, 2018). Selanjutnya menganalisis untuk menemukan hadis-hadis yang membahas tentang pencemaran nama baik di media sosial. Langkah-langkah penulisan ini dimulai dengan melakukan takhrij hadis (Taufiqurrahman et al., 2022). Penelusuran dalam menemukan hadis ini pada kitab *Jami' At-Tirmi>dzi>*, *Tabfatul Abwad>zi>* dan *Subulussalam* dengan menggunakan bantuan *Al-Maktabah Syami>>lah*. Penulis menggunakan metode takhrij hadis dengan mencari (kata) pada matan hadis di dalam kitab *Mu'jam Al-Mu>fabras lil Al-Faz>hi>l* hadis nabawi dengan menelusuri pada tema hadis dalam kitab *Kanz>u>l Umm>al*. Kemudian penulis melakukan pendekatan linguistik dan pendekatan kontekstual hadis untuk menganalisis sanad dan matan hadis atau *Al-Jahr ma> Ta'di>l* untuk menerangkan cacat atau adiknya seseorang yang meriwayatkan hadis.

## HASIL

Merujuk pada Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik adalah perilaku yang tertuang dalam pasal 310 ayat 1-2 KUHP berbunyi “ penistaan secara lisan tulisan atau gambar ”, pada pasal lain dikatakan bahwa pencemaran nama baik memuat fitnah dalam 311 KUHP ayat 36 Undang-Undang No. 32 tahun 2022 dalam pasal 315 juga menjelaskan tentang penghinaan yang diakhir pasal dijelaskan bila terbukti melakukan perbuatan tersebut maka akan dikenai sanksi penjara paling lama empat tahun (Rochman, 2021).

Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah “penghinaan” yang dibagi menjadi dua kategori; penghinaan yang dilakukan secara materil dan penghinaan secara formil (Adji, 1966). Dikatakan formil apabila tidak ditemukannya indikasi maupun isi dari pada kejadian itu secara terang melainkan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pihak yang terkait. Pada umumnya ini dapat diidentifikasi apabila terdapat cara-cara kasar dan tidak objektif. Sehingga membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak bisa dibuktikan secara terang. Sedangkan penghinaan materil dijelaskan sebagai penghinaan yang secara jelas dapat diidentifikasi secara lisan dengan temuan-temuan yang dapat dibuktikan kebenarannya secara fakta berdasarkan kondisi yang murni.

Perkembangan teknologi dan kemajuan akan layanan internet yang disediakan menjadikan kebanyakan orang sangat ketergantungan dengan yang namanya media sosial,

hal ini kerap sekali menjadi media yang mendapati orang-orang untuk meluapkan emosi dan segala ucapan perkataan tanpa sadar sudah melanggar priipasi seseorang (Nur & Muttaqin, 2020). Media sosial seperti *facebook*, *instagram* dan *youtube* sangat gampang sekali di unduh oleh siapa saja, sehingga dalam aplikasi media sosial ini banyak ditemukan kasus pencemaran nama baik. Untuk mengkaji dan upaya antitesis sebagaimana judul tulisan ini, penulis terlebih dahulu mengkaji hadis yang dapat menjadi objek atas tulisan ini.

### **Hadis Antitetis Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial**

Berkaca kepada perbuatan pencemaran nama baik ini, terdapat hadis yang menerangkan bahwa perbuatan tersebut sangat bertolak belakang dari apa yang sudah diajarkan rasulullah, hadis tersebut yaitu:

حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا رواه الترمذي. الفاحش ولا البذيء

Artinya


*“Telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Adzji>, telah menceritakan kepada kami Muham}mad ibn Sabiq dari Israi>l dari Ibrahi>m dari A’lqamah dari Abdu>llah berkata rasu>llah bersabda orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, perbuatan keji dan kata-kata kotor”*(At-Tirmidzi, No 1977.).

### **Pengkajian Hadis**

Takhrij hadis dalam hal ini artinya mencari hadis yang ingin diteliti melalui sumber aslinya guna mengetahui kualitas dan kuantitas hadis yang dimaksud. Dalam mencari hadis larangan mencela dan melaknat dalam kaitannya ini dengan pencemaran nama baik maka penulis hanya menggunakan metode penelusuran berdasarkan lafadz pada matan dan tema hadis.

#### **1. Metode Pengkajian Pada Matan**

Pengkajian pada matan hadis ditelusuri di dalam kitab Mu’jam al-mu>fahrasyi> li> al-Fadz al-Hadi>s al- Nabawiy, metode ini digunakan untuk memilih salah satu lafadz dengan menggunakan kata لعن sehingga ditemukan objek yaitu:



**Gambar 1 : Hasil pencarian Hadis Sunan At-Tirmidzi No. 1977**

Bahwa dalam keterangan dalam pengkajian ini penulis mendapati Imam At-Tirmidzi meriwayatkan pada kitab derma bab 48.

## 2. Metode Pengkajian Pada Tema

Pengkajian penelusuran berdasarkan tema penulis mendapati di dalam kitab *Kanzul Umal* yaitu

٧٢٠ - لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ الْبِذِيِّ حَمْ خَدَّ حَبْ كُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ .

**Gambar 2 : Hasil Pencarian Hadis Ahmad bin Hanbal**

Bahwa dalam pengkajian ini didapati hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhariy dalam kitab *Adabul Mufrad*, Ibnu Hibban dan dari Imam Asy-Suyuti dalam *Jami' Ash-Shaghir* dari jalur Ibnu Mas'ud

## Penelusuran Pada Kitab Utama

Berdasarkan pencarian melalui takhrij hadis maka ditemukan bahwa mengenai hadis larangan mencela, melaknat memiliki lima jalur periwayatan yaitu melalui At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Bukhariy, Ibnu Hibban, dan Ash-Shuyuti, namun pencarian hadis ini dibatasi pada hadis-hadis yang termuat di dalam *Kutubussuttah* dan hadis yang menjadi rujukan dalam tulisan ini hanya pada hadis At-Tirmidzi dan Imam Ahmad saja (al-Mutaqqi, Juz 4.). Adapun lafal hadiznya yaitu:

### 1. Riwayat At-Tirmidzi

حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.

Artinya

“ Telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Azdi telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn sabiq, dari Israil dari Al-A'masy dari Ibrahim dari Al-Iqamah dari Abdullah Rasulullah bersabda: “ orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat perbuatannya keji, kata-katanya kotor ” (At-Tirmidzi, 1998)

## 2. Riwayat Ahmad

حدثنا ابو بكر القطيعي حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس المؤمن بطعان ولا

Artinya

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al-Quthai’i telah menceritakan kepada kami Abdu<llah bin Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Mu>hammad bin Tsabiq dari Israil dari Al-A’masy dari Ibrahim dari A’Iqamah dari Abdullah bin Mas’ud Rasulullah bersabda : “Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, perbuatannya keji kata-katanya kotor dan berkata sabiq walaupun hanya sekali mencela dan melaknat” “(Ahmad, n.d.).*

### Skema Periwiyatan Dan Sanad

#### 1. Jalur Perawi Hadis At-Tirmidzi


Nama perawi: Abdullah bin Mas’ud Wafat 32 H dari gurunya; Nabi Muhammad, Sa’ad bin Muaz, Umar bin Khattab. Selanjutnya A’iwamah Wai Bins bin Abdillah bin Malik Wafat 62 H melalui gurunya Abdullah bin Mas’ud, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab Utsman bin Affan. Selanjutnya Ibrahim bin Suaidi An-Nakha’i Al- Kufi Wafat 50 H melalui gurunya Aswad ibn Yazid, Abdurrahman bin Yazid, A’Iqamah bin Qais. Selanjutnya Sulaiman bin Murhan Al-Adzi Al-Kalihi A’Masy Wafat 148 H melalui gurunya Aban ibn Abi Ayyas, Ibrahim Al-Tsaimi, Ibrahim An-Nakhani, Ismail bin Abi Khalid, Anas ibn Malik. Selanjutnya Israil bin Yunus bin Abi Ishaq Al-Hamdani Al-Sabi’i Wafat 162 H melalui gurunya Ibrahim bin Abdul A’la, Ibrahim bin Muhajir, Adam bin Sulaiman, Hajjaj bin Dinar, Sulaiman Al-A’masy. Selanjutnya Muhammad bin Tsabiq At- Tamimi Wafat 213 H melalui gurunya Ibrahim Tahman, Israil bin Yunus, Hasyraj bin Nubatah, Mubarak bin Fadhalah, Musy’ar bin Qidam. Selanjutnya Muhammad bin Yahya bin Abdul Karim bin Nafiq Al-Azdi Al-Bisri Wafat 252 H melalui Gurunya Zakaria bin A’di, Daud bin Muhabbar, U’baidullah bin Musa, Muhammad bin Sabiq bersambung sanad kepada **Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Ad-Dahhak At-Tirmidzi Wafat 279 H** melalui gurunya Bukhari, Wautaihi bin Said, Muhammad

bin Yahya bin Abdul Karim ibn Nafiq Al-Azdi Al-Bisri, Sufyan bin Waqi', Abdullah As-Tsaqafi (Al-Mizyi, 1938).

2. Jalur Perawi Ahmad bin Hanbal

Nama perawi Abdullah bin Mas'ud Wafat 32 H melalui gurunya nabi Muhammad, Sa'ad bin Muaz, Umar bin Khattab. Selanjutnya A'Iqamah bin Qais bin Abdillah bin Malik Wafat 63 H melalui gurunya Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Usman bin Affan. Selanjutnya Ibrahim bin Suaidi An-Nakha'i Al- Kufi Wafat 50 H melalui gurunya Aswan bin Yazid, Abdurrahman bin Yazid, 'AIqamah bin Qais. Selanjutnya Sulaiman bin Murhan Al-Adzi Al-Kalihi A'masy Wafat 148 H melalui gurunya Ibn Abi Ayyas, Ibrahim Al-Tsaimi, Ibrahim An-Nakhani, Ismail bin Khalid, Anas ibn Malik. Selanjutnya Israil bin Yunus bin Abi Ishaq Al-Hamdani Al-Sabi'i Wafat 162 H melalui gurunya Ibrahim Abdul A'la, Ibrahim bin Muhajir, Adam bin Sulaiman, Hajjaj bin Dinar, Sulaiman Al-A'masy. Selanjutnya Muhammad bin Tsabiq A-Tamimi Wafat 213 H melalui gurunya Ibrahim Tahman, Israil bin Yunus, Hasraj bin Nubatah, Mubarak bin Fadhalah, Misy'ar bin Qidam bersambung kepada **Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal Abu 'Abdullah Al-Syaiban** (Al-Mizyi, 1938)

Tebel 1 : Skema Sanad Gabungan



Setelah dilakukan P'tibar sanad dapat diketahui bahwa hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad telah menceritakan kepada Yahya Al-Adzi telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabiq dari Israil dari al-A'masy dari Ibrahim dari A'Iqamah dari Abdullah ibn Abbas tidak memiliki *syawahid* namun memiliki *mutabi'* yaitu Muhammad ibn Sabiq jalur sanad Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai *mutabi'* dari Imam At-Tirmidzi selaku *mukharrij* hadis tersebut (Narullah, 2019).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh periwayatan hadis ini memenuhi kriteria hadis shahih yaitu: bersambungannya sanad, dalil, dhabit tidak terdapat *illat* dan *syadz* maka hadis dari jalur At-Tirmidzi dari segi kualitas berstatus shahih. Apabila mengacu kepada kaidah keshahihahan matan maka penulis tidak menemukan dalam matan tersebut bahwa hadisnya bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam al-Qur'an atau juga menyalahi hadis yang lebih shahih. Sementara itu dari segi kuantitas hadis ini diriwayatkan pada setiap *tabaqatnya* maka hadis ini berstatus *gharib*.

### Syarah Hadis

Secara bahasa arti اللعان mempunyai mengutuk, mengusir, memutuskan, menghukumi kata ini juga semakna dengan padanan kata ابعد (menjauhkan) dan ترد (mengusir)(Munawwir, 2018). Pendapat Mu'jam Maqayis Al-Lughah kata "laknat" bermakna sesuatu yang jauh atau terbang perumpamaan setan yang terbang dan jauh karena mendapat laknat Allah(Nurdin, 2019).

Secara bahasa الطعان memiliki arti menikam, mencela, memfitnah dengan penyiaran lewat tulisan, sedangkan secara istilah mempunyai arti perbuatan atau perkataan mencela yang kepada seseorang dengan niat merendahkan orang lain(Mubarakfuri, n.d.).

Secara bahasa الفاحش memiliki arti yakni buruk, jelek, keji kotor sedangkan secara istilah sebagaimana ditegaskan Ibnu Manzur bahwa setiap tabiat yang sangat buruk, amat hina, amat kotor dan amat menjijikan adalah tabiat yang fahisyah baik dari segi ucapan atau juga perbuatan yang melampaui batas norma sosial(Fuzan, 2018).

Secara bahasa البذيء memiliki arti kotor sedangkan menurut istilah orang yang terbiasa dengan perkataan kotor secara meluas semakna dengan kata perkataan lelucon, pelecehan atau mengutuk seseorang, sebagaimana ditegaskan oleh Rahman bin Abu Al-Rahim Al-Mubarakfuri tidak sempurna imannya apabila meyakini saudaranya sendiri dengan ucapan mengumbar aib, merusak kehormatan, melaknat dan mengutuk orang lain. Dapat

dibedakan *الفاحش* sendiri lebih khusus kepada perbuatan sedangkan *البذيء* kepada perkataan atau ucapan. Pendapat Imam Abdul Rahman bin Abu Al-Rahim Al-Mubarakfuri menjelaskan *ليس المؤمن* dalam hadis ini mempunyai makna bukan sempurna imannya apabila iaa menyakiti, mencaci, berkata kotor, mengumbar aib yang merusak kehormatan orang lain. Seseorang tidak akan sempurna imannya apabila mengatakan atau ucapan mencela, melaknat kecuali orang itu jelas kafir dan orang itu meminum khamar dilaknat Allah dan Rasulnya (Ash-Shan'ani, 1960). Dalam hadis nabi dikatakan Rasulullah bersabda:

لَا تُسَيِّنُ أَحَدًا». قَالَ فَمَا سَبَّبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا  
قَالَ وَلَا شَاةً

Artinya

*“Rasulullah bersabda : Janganlah engkau mencela seseorang pun Abu Juraij berkata; maka setelah itu aku tidak pernah mencela orang yang merdeka, seorang budak, seekor unta dan seekor kambing”* (Daud, n.d.).

## PEMBAHASAN

### Urgensi Menjaga Lisan

Islam sangat menjaga agar seseorang muslim berbicara yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap kondisi. Menjaga lisan merupakan perintah dari Allah SWT yang termaktub dalam Q.S An-Nisa 148:

Artinya

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ  
سَمِيعًا عَلِيمًا

*“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang kecuali orang yang dizalimi dan Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui “.*

Dalam hadis juga Rasulullah mengingatkan untuk senantiasa menjaga lisan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ هَمَّامٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ .



Dikisahkan seorang laki-laki datang menemui Salman, ia berkata berilah aku nasihat Salman menjawab jangan bicara. Orang yang hidup dengan manusia tidak sanggup untuk tidak mengeluarkan ucapan sanggahnya. Salman pun menjawab lagi jika kamu berbicara maka bicaralah dengan ucapan yang baik dan benar, apabila tidak demikian lebih baik kamu diam (Musthafa, 2004).

Sehingga dapat dipahami bahwa lisan yang keluar bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan amoral, menjadikan seseorang mendapati kemurkaan sehingga akhirnya harus menanggung segala perbuatan dan ucapan yang sudah di keluarkan, apabila tidak mampu menyanggapi untuk berkata baik, lebih utama diam dan memperhalus tutur katanya.

### **Antisipasi Hadis Tirmidzi No 1977: Analisis Tekstual Menuju Kontekstual**

Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan setiap orang dengan mudah menggunakannya, dari mulai anak-anak remaja hingga orang dewasa. Layanan teknologi yang awam dikenal adalah media sosial yang dapat memberikan seseorang hiburan, informasi, komunikasi bahkan sampai sumber mata perncaharian atau juga menjadi sebuah komunitas. Akan tetapi penggunaan media sosial yang tanpa fiter dan batas tertentu sering sekali kebebasan ini membuat pengguna media tidak terlepas dari penyimpangan dan melanggar norma yakni pencemaran nama baik yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri (Al-Ayyubi, 2018).

Perilaku pencemaran nama baik di media sosial mengakibatkan beberapa persoalan mulai dari postingan pornografi, mata pencaharian, postingan berita hoax, hingga komentar miring cacian hinaan yang merusak kehormatan seseorang secara terang-terangan. Sehingga dalam mengantisipasi hal demikian pemerintah mengambil kebijakan secara konstitusional dengan mengatur dalam undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik di sosial media, serta menetapkan hukuman bagi orang yang terang dan jelas melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dalam pasal 310 KUHP ayat 1 sampai 3 (Asmadi, 2021).

Kontribusi agama melalui hadis-hadis nabi sangat penting, agama adalah rahmat bagi seluruh alam yang berisi ajaran kebaikan untuk setiap pemeluknya. Agama Islam secara mutlak memerintahkan agar manusia meletakkan agama pada posisi utama, sebab agama memberi perhatian untuk memelihara agama, akal, jiwa keturunan dan harta benda (Khatib, 2018). Maka dari itu maraknya pencemaran nama baik di sosial media hal ini sebagaimana

dalam laman ditreskrimus polda metro jaya bahwa kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia paling banyak merupakan kasus pencemaran nama baik di sosial media, sebagaimana hadis yang sudah diuraikan sebelumnya yaitu hadis At-Timidzi No. 1977 dapat dikatakan menjadi upaya antisipasi pencemaran nama baik di sosial media.

Dari hadis yang sudah dikaji memberikan pelajaran bagi siapa saja bahwa menjaga lisan adalah sejalan dengan peraturan yang sudah di atur pemerintah dalam Undang-Undang yakni makna اللعان mempunyai arti menikam, mencela, memfintah baik itu yang dilakukan secara tertulis atau juga diucapkan dengan perkataan baik secara terang-terangan atau juga lewat media gambar dan lain sebagainya, selanjutnya kata الفاحش yang mempunyai arti buruk, jelek, keji dan dalam kata البذيء yang artinya kotor. Secara subtransi pemaknaan akan hadis yang dikaji memerintahkan kepada manusia untuk menjaga lisan apabila tidak mampu melakukannya lebih baik diam.

Gagasan kontekstual yang dapat berperan menjadi antisipasi pencemaran nama baik di sosial media adalah larangan untuk bertutur kata yang melanggar hukum dan norma syariat, rasulullah menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan seseorang antara iman seseorang dengan lisannya. Orang yang senantiasa melakukan perbuatan pencemaran nama baik adalah orang yang tidak sempurna imannya, sebab orang yang beriman tidak akan melakukan perbuatan ucapan yang merusak kehormatan baik secara tulisan, lisan atau sarana media apapun.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan dan pengkajian hadis yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis diatas berstatus shahih dari segi sanad yaitu dalam kategori tidak terdapat illat dan syadz serta adil dan dhabit . Apabila dari segi matan hadis diatas tidak bertentangan dengan al-Qura'n, tidak menyalahi hadis yang lebih shahih dan tidak bertentangan dengan akal manusia, dari segi kuantitas hadis diatas periwayatnya berstatus gharib dalam setiap orang tabaqatnya. Dari syarah hadis dengan pemaknaan linguistik hadis diatas berisi kata-kata kasar yaitu mencela, menghina, pelecehan yang sejalan dengan pemaknaan pencemaran nama baik. Gagasan ini sebagai kajian secara konteks dapat mengantisipasi pencemaran nama baik di sosial media agar seseorang untuk senantiasa menjaga lisannya bertutur kata baik tidak merusak kehormatan orang lain dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Hadis diatas dapat menjadi rujukan

kepada umat muslim secara khusus dan masyarakat secara umum guna menghindari pencemaran nama baik di sosial media.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1966). *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Simposium UI.
- Ahmad. (n.d.). *Musnan Ahmad bin Hanbal*. Muassasah Qurthubi.
- Al-Ayyubi, M. Z. (2018). ETIKA BERMEDIA SOSIAL DALAM MENYIKAPI PEMBERITAAN BOHONG (HOAX) PERSPEKTIF HADIS. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 19(2), 148–166.
- Al-Mizyi, J. A. al-H. Y. (1938). *Tabdzib al-Kamal fi Asma' ar-rijal*. Muassasah ar-Risalah.
- al-Mutaqqi. (n.d.). *Kanzul Ummal fi Sunan Al-Aqwal wal Af'al* (juz 1). Muassasah ar-Risalah.
- Ash-Shan'ani, M. bin A. bin M. bin A. A.-S. (1960). *Subulussalam* (juz 4). Maktabah al-Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Asmadi, E. (2021). Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan? *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(4), 16–32. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>
- At-Tirmidzi. (n.d.). *Sunan at-Tirmidzi* (juz 4).
- At-Tirmidzi, A. I. (1998). *Jami'at at-Kabir Sunan at-Tirmidzi* (juz 4). Darul Gharibi al-Islami.
- Bukhariy. (n.d.). *Shahih Bukhariy* (Juz 8). Darul Auqu an\_najah.
- Daud, A. (n.d.). *Sunan Abu Daud* (juz 4). Darul KItab al-A'rabi.
- Ferrissa, W. (2017). Ini Konten Negatif Yang Dominan Di Indonesia. *KOMINFO*. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/11711/ini-konten-negatif-yang-dominan-di-indonesia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/11711/ini-konten-negatif-yang-dominan-di-indonesia/0/sorotan_media)
- Fuzan, A. (2018). Makna Fahya' Dalam Alquran. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Bayan*, 3(1), 64.
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62.
- Lestari, S. H., & HS, M. A. (2020). KONTEKSTUALISASI HADIS ' BERKATA BAIK ATAU DIAM ' SEBAGAI LARANGAN HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL : Aplikasi Double Movement Fazlur Rahman. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(2), 117–130.
- Mubarakfuri, A. A. M. A. ibn A. R. al-. (n.d.). *Tuhfatul Abwadzi li Syarbi Sunan atTirmidzi*. Al-mumkalatu Arabiyah Al-Sau'diah.
- Muhammad Daffa. (2022). ANALISIS OF HADITH UNDERSTANDING OF SOCIAL MEDIA PHENOMENA AS A COMUNICATION TOOL IN DIGITAL ERA. *Rivayah: Jurnal Studi Hadis*, 8(1), 104–116.
- Munawwir, A. W. (2018). *Kamus Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Musthafa, A. A. (2004). *Misteri Lisan*. Miqat.
- Narullah. (2019). *Eksistensi Hadis Nabawi: Dari Nalar Otoriter Menuju Otoritatif*. Dialektika.

- Nur, I., & Muttaqin, M. N. (2020). Bermedia Sosial dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika). *PALITA Journal Of Social Religion Reaserch*, 5(1), 1–14.
- Nurasih, W. (2019). Hate Speech dalam Masyarakat Post Truth. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 220–231. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3305>
- Nurdin, R. (2019). Laknat dalam al-Qur'an. *Jurnal PAPPASANG I*, 1(1), 26.
- Rochman, S. (2021). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(1), 33.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Taufiqurrahman, Zailani, & Wilaela. (2022). STUDI TEMATIK HADIS-HADIS KONSERVASI ALAM PERSPEKTIF ILMU MA'ANIL HADIS. *Jurnal An-Nur*, 11(2), 142–153.